

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah yang kuat, berkemampuan tinggi, dan otonom merupakan kebutuhan mutlak untuk negara seperti Indonesia yang mempunyai wilayah yang luas dan penduduk sekitar 238.000.000 jiwa¹, dengan latar belakang sosial-budaya yang beragam. Pemerintah bertekad untuk segera melaksanakan ketentuan otonomi yang luas untuk daerah. Ketentuan otonomi daerah ini ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan diberlakukannya kedua Undang-undang tersebut, diharapkan dapat mendorong pemberdayaan dan peningkatan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (*akuntabel*), dan pasti. Oleh karena itu, otonomi daerah akan dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu segi atau kriteria penting untuk menilai secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri.² Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah,

¹ <http://id.datastatistikindonesia.go>, diunduh pada tanggal 22 Januari 2008.

² Achmad Lutfi, "Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah : Suatu upaya optimalisasi penerimaan PAD", Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, hal. 1

termasuk segala konsekuensi kewajiban-kewajiban yang ada didalamnya, dengan tujuan akhir peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah.³

Pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut telah menyebabkan perubahan yang paling mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan pemerintahan pusat dan daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dimiliki oleh daerah merupakan pendapatan yang diperoleh tingkat pemerintahan lokal (Pemda) yang digali oleh pemerintah daerah tersebut dari sumber-sumber ekonomi yang ada didaerahnya.⁴

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.⁵ Desentralisasi ialah fungsi pemerintahan tertentu dan kekuasaan mengambil keputusan tertentu yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang mencakup lembaga perwakilan yang dipilih.⁶ Dekonsentrasi ialah administrasi daerah dan fungsi pemerintahan di daerah yang

³ Machfud Sidik, "Kebijakan Dana Bagi Hasil Sektor Perpajakan Dalam Rangka Otonomi Daerah", makalah ilmiah yang disampaikan pada Kuliah Umum Perpajakan Mahasiswa Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, tanggal 15 November 2001 di Gedung AJB-FISIP UI, Depok, seperti yang dikutip oleh Mochamad Ridwan dalam skripsinya yang berjudul "Potensi Retribusi Terminal Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; *Evaluasi Terhadap Kinerja Pemungutan Retribusi Terminal di Kota Depok*", 2004, hal.2.

⁴ Achmad Lutfi, *Loc. Cit.*, hal. 2.

⁵ Republik Indonesia, Penjelasan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

⁶ Nick Devas, et.all., "Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia", Penerjemah Masri Maris, Cet. 1, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1989, hal.1.

dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat.⁷ Sedangkan azas tugas pembantuan berarti pelaksanaan urusan-urusan tertentu yang seharusnya menjadi urusan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi oleh tingkat pemerintahan yang berada dibawahnya.⁸

Konsekuensi dari implementasi kebijakan desentralisasi akan melahirkan suatu daerah otonom yang memiliki sejumlah kewenangan yang diserahkan kepadanya dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Untuk pelaksanaan kewenangan yang telah diserahkan tersebut, daerah otonom tentunya harus memiliki dana yang memadai. Ketersediaan dana yang dimiliki daerah otonom serta rencana penggunaannya untuk membiayai sejumlah kewenangan yang dimilikinya akan tercermin pada sebuah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dibutuhkan kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat diperlukan. Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa dalam jangka panjang masyarakat perlu diarahkan untuk sepenuhnya membiayai peningkatan kualitas dan pengelolaan infrastruktur.⁹ Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam peyelenggaraan Otonomi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah

⁷ Nick Devas, et.all., *Op.Cit.*, hal.1

⁸ Roy V. Salomo dan M. Ikhsan, "Keuangan Daerah di Indonesia", Jakarta : STIA-LAN Press, 2002, hal. 12.

⁹ P. Bhatia Rogers and Huber A. Water , "*Social and Economic Good : How To Put the Principles Into Practice*", Global Water Partnership, Stockholm, 1998, p. 20.

(PAD), adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.¹⁰

Dalam konsep pendapatan asli daerah tercakup komponen-komponen penerimaan yang berasal dari hasil perolehan pajak daerah, retribusi daerah, bagian daerah yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ciri umum yang terlihat dari sumber-sumber PAD adalah banyak jenis penerimaan yang diserahkan kepada daerah, tetapi sebagian besar kurang potensial dalam artian lebih besar biaya pemungutannya daripada hasil pungutannya.¹¹ Pajak daerah dan retribusi daerah harus mengacu kepada Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar dapat diberlakukan kepada masyarakat sebagai wajib pajak atau wajib retribusi¹² dan dengan dibuatkan peraturan daerah oleh daerah yang bersangkutan.

Kota Bogor memiliki sejarah panjang lebih dari lima abad, bahkan Kota Bogor telah mengalami perubahan fisik mengikuti perkembangan zaman. Kecenderungan perkembangan kota ini, mengalir tanpa arah yang jelas dan tanpa disertai sebuah perencanaan penataan kota berjangka panjang. Itulah yang antara lain mengakibatkan munculnya berbagai persoalan perkotaan sebagaimana yang dihadapi dan dirasakan pada saat ini, seperti diantaranya masalah transportasi, masalah lingkungan dan pemukiman.

¹⁰ Machfud Sidik, "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah", Makalah ilmiah yang disampaikan dalam acara wisuda XXI STIA LAN Bandung, 10 April 2002, seperti yang dikutip oleh Mochamad Ridwan dalam skripsinya yang berjudul "Potensi Retribusi Terminal Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; *Evaluasi Terhadap Kinerja Pemungutan Retribusi Terminal di Kota Depok*", 2004, hal.3.

¹¹ Didit M. P. Pontjowinoto, "Alternatif Reformasi Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah", dalam *Prisma* No. 8, Agustus 1991. Jakarta : LP3ES, 1991, hal. 34.

¹² Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 12 berbunyi : "Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemetong retribusi tertentu."

Demikian pula dengan masih minimnya sarana dan prasarana perkotaan yang kemudian berefek pada lambatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah.¹³

Berikut ini disajikan tabel PAD Kota Bogor dalam lima tahun terakhir yang mencerminkan realisasi penerimaan selalu melebihi target dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

Tabel I.1
Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2003-2007

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2003	Rp. 39,493,074,803.53	Rp. 41,454,237,988.53	104.97%
2004	Rp. 49,431,543,974.64	Rp. 50,644,041,397.34	102.45%
2005	Rp. 63,830,553,398.00	Rp. 66,677,343,215.20	104.46%
2006	Rp. 63,353,915,442.00	Rp. 69,250,597,845.00	109.31%
2007	Rp. 71,687,047,669.00	Rp. 79,681,810,774.00	111.15%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

Dari tabel diatas dapat kita lihat PAD Kota Bogor yang cukup besar, dimana didalamnya terdapat kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat di Kota Bogor. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan disajikan tabel penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bogor dari tahun 2003 sampai dengan 2007.

Tabel I.2
Penerimaan Pajak Daerah Kota Bogor Tahun 2003-2007

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2003	Rp. 17,528,800,158.00	Rp. 17,881,726,971.00	102.01 %
2004	Rp. 20,175,000,000.00	Rp. 20,962,984,280.00	103.90 %
2005	Rp. 25,411,600,800.00	Rp.27,289,315,698.00	107.38 %
2006	Rp. 29,765,615,840.00	Rp.32,238,371,776.00	108.30 %
2007	Rp. 36,489,319,500.00	Rp. 37,504,974,252.00	102.78 %

Sumber : Dipenda Kota Bogor

¹³ <http://www.kotabogor.go.id/>, diunduh pada tanggal 15 Februari 2008.

Tabel I.3

Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bogor Tahun 2003-2007

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2003	Rp. 17,756,422,880.00	Rp. 18,736,966,886.41	105.52 %
2004	Rp. 23,168,213,764.00	Rp. 22,557,864,854.34	97.36 %
2005	Rp. 24,814,348,620.00	Rp. 24,976,369,192.00	100.65 %
2006	Rp. 23,952,490,366.00	Rp. 27,284,334,197.00	113.91 %
2007	Rp. 25,919,360,647.00	Rp. 28,320,393,611.00	109.26 %

Sumber : Dipenda Kota Bogor

Terdapat tiga terminal yang terdapat di kota Bogor yaitu Terminal Bubulak, Terminal Baranangsiang, dan Terminal Merdeka. Ketiga terminal tersebut memberikan kontribusi berupa retribusi terminal terhadap PAD kota Bogor. Selain sumber penerimaan yang lain, retribusi terminal merupakan salah satu sumber PAD yang potensial. Berikut ini tabel penerimaan retribusi di Kota Bogor.

Tabel I.4

Penerimaan Retribusi Terminal Kota Bogor Tahun 2003-2007

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2003	Rp 2,180,232,000.00	Rp 2,195,754,700.00	100.71%
2004	Rp 2,180,628,000.00	Rp 2,145,666,800.00	98.40%
2005	Rp 2,514,783,000.00	Rp 2,491,646,996.00	99.08%
2006	Rp 3,106,413,000.00	Rp 2,891,201,750.00	93.07%
2007	Rp 3,261,733,650.00	Rp 3,087,468,000.00	94.66%

Sumber : Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Bogor

Keadaan tidak terawat dan terpelihara terjadi pada salah satu terminal besar di Kota Bogor yaitu Terminal Baranangsiang. Kondisi terminal tersebut sangat memprihatinkan karena beberapa fasilitas umum seperti kursi tunggu banyak yang hilang, jalan aspal berlubang besar, bangunan yang kumuh dan kotor, tempat sampah yang tidak terawat. Hal tersebut ditambah *overload* nya bus yang keluar masuk terminal. Ditambah lagi kondisi terminal benar-benar kotor, kumuh dan bau, ujar Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bogor, Usman Hariman ketika mengunjungi terminal Baranangsiang pada tanggal 14

Februari 2008.¹⁴ Diperlukan upaya yang efisien dan efektif agar Terminal Baranangsiang diperbaiki agar tidak tampak kumuh, dan investor yang akan usaha di tempat tersebut berdatangan.

Tarif dan ketentuan retribusi terminal di Kota Bogor diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Retribusi terminal merupakan pungutan langsung yang dikenakan untuk pelayanan tertentu dari pemerintah daerah. Berdasarkan Perda tersebut, retribusi terminal digolongkan kedalam retribusi jasa usaha yang menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pungutan ini dibedakan dari pajak daerah, yang dipungut tanpa menunjuk langsung pelayanan yang diberikan.¹⁵ Pada dasarnya dalam retribusi ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni :

- 1) Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan,
- 2) Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan,
- 3) Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.¹⁶

Kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah daerah berpangkal pada efisiensi ekonomi. Dalam hal orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan, dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan

¹⁴ <http://www.kotabogor.go.id/>, diunduh pada tanggal 15 Februari 2008.

¹⁵ Azhari A. Samudra, "Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak, dan Retribusi", Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama, 2005, hal. 42.

¹⁶ J.B. Kristiadi, "Masalah Sekitar Peningkatan pendapatan Daerah" Prisma No.12 tahun 1985, (Jakarta, LP3ES), hal. 37.

tersebut.¹⁷ Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa banyak kelompok masyarakat yang mampu yang seharusnya memberikan kontribusi yang lebih besar. Dalam konsep ini, masyarakat memberikan kontribusinya melalui apa yang disebut sebagai retribusi atau “pungutan pengguna” atau *users charge*.

Pelayanan terhadap konsumen ini akan berjalan dengan baik apabila pemerintah daerah mampu menetapkan tujuan organisasi yang memuaskan kebutuhan, dan menjaga agar memberi pelayanan bertanggung jawab pada konsumen.¹⁸ Untuk menjaga mutu standar pelayanan dan kepuasan tersebut dapat dilihat apakah telah memenuhi indikator-indikator dibawah ini :

- Pelanggan dipuaskan dengan produk dan atau jasa dari unit pelayanan;
- Konsumen dari suatu unit pelayanan mempunyai kesempatan untuk mengevaluasi pelayanan;
- Pelayanan dan pemuasan kepada konsumen dalam unit pelayanan terus menerus dimonitor, dievaluasi, diukur, dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan terus-menerus.¹⁹

Apabila indikator tersebut dapat terpenuhi dan mutu pelayanan dan pemuasan konsumen dapat terjaga, masyarakat atau konsumen jasa tidak akan keberatan dengan adanya pemungutan retribusi atas layanan tersebut. Keadaan demikian dapat memaksimalkan pemungutan sehingga memperbesar penerimaan retribusi daerah.

Dengan penelitian yang berjudul **“RETRIBUSI TERMINAL BARANANGSIANG SEBAGAI KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BOGOR (Suatu Studi Terhadap Retribusi Terminal Di Kota Bogor)”**

¹⁷ Nick Devas, et.all., *Op. Cit.*, hal. 95.

¹⁸ David Osborne, “Memangkas Birokrasi”, Jakarta : Penerbit PPM, 2000, hal. 169

¹⁹ David Osborne, *Op.Cit.*, hal.202

diharapkan dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan penerimaan retribusi di Terminal Baranangsiang. Selain itu, kita juga akan mengetahui pengelolaan retribusi dalam rangka pemeliharaan dan perawatan Terminal Baranangsiang, kontribusi retribusi Terminal Baranangsiang Kota Bogor dalam PAD, dan tak kalah penting kita dapat mengetahui peraturan-peraturan yang terkait dengan retribusi terminal di Kota Bogor dan penerapannya.

B . Pokok Permasalahan

Terkait dengan keadaan yang sudah diulas diatas, retribusi yang terdapat di Terminal Baranangsiang Kota Bogor merupakan penerimaan asli daerah yang cukup potensial, mengingat terdapat banyaknya jumlah armada bus yang telah mendapat izin dari Departemen Perhubungan Darat kurang lebih sebanyak 900 bus yang beroperasi di Kota Bogor.²⁰ Oleh karena itu, hasil penerimaan dari retribusi yang terdapat di Terminal Baranangsiang Kota Bogor seharusnya dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan PAD Kota Bogor.

Dari kondisi fisik Terminal Baranangsiang yang dapat dikatakan tidak terawat dan tidak terpelihara, terdapat masalah yang berkaitan dengan pengelolaan hasil penerimaan retribusi, yang seharusnya sebagian hasil penerimaan retribusi dialokasikan untuk memelihara kondisi fisik Terminal Baranangsiang dengan tujuan meningkatkan kenyamanan para pengguna jasa terminal dan menarik investasi di lingkungan terminal. Kondisi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dinas-dinas daerah yang terkait, dalam hal ini adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor selaku pengelola

²⁰ DLLAJ, "Rencana Strategis Tahun 2005-2009", hal. 30.

dan pelaksana pemungutan retribusi Terminal Baranangsiang serta Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bogor sebagai koordinatonya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang akan jadi pokok permasalahan akan diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- .1 Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola retribusi di Terminal Baranangsiang?
- .2 Bagaimana peran Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan penerimaan serta pengelolaan retribusi di Terminal Baranangsiang?

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, peneliti membatasi pengkajian atas kendala-kendala dalam mengelola retribusi yang terdapat di Terminal Baranangsiang di Kota Bogor. Selain itu yang akan dikaji adalah peran Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan penerimaan retribusi, serta mengelolanya dalam rangka perawatan dan pemeliharaan kondisi Terminal Baranangsiang Kota Bogor.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola retribusi di Terminal Baranangsiang.
2. Mengetahui peran Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan penerimaan serta pengelolaan retribusi di Terminal Baranangsiang.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi dari dua sisi.

- 1) Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi yang mendalami perpajakan dalam melakukan bidang studi perpajakan, khususnya mengenai pengelolaan retribusi terminal dan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi terminal.

2) Signifikansi Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan penerimaan retribusi, serta pengelolaannya khususnya di Terminal Baranangsiang Kota Bogor.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, fokus dari permasalahan yang akan dibahas, dan tujuan dilakukannya penelitian ini. Selain itu, signifikansi penelitian baik dari sisi akademis maupun praktis, juga akan dikupas dalam bab ini.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang teori-teori yang dijadikan acuan bagi penelitian dan kerangka pemikiran peneliti dalam menggunakan teori-teori tersebut untuk menganalisa pokok permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai *site* penelitian, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data. Lalu dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai informan dan teknik analisa data.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang keadaan dan kondisi Kota Bogor yang berkaitan dengan penulisan skripsi, terutama mengenai keadaan dan kondisi dari Terminal Baranangsiang dan pemungutan retribusi. Serta akan dijelaskan mengenai instansi yang terkait dengan retribusi terminal, yaitu Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN RETRIBUSI TERMINAL BARANANGSIANG SEBAGAI KOMPONEN PAD KOTA BOGOR

Dalam hal ini peneliti akan menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini akan mengulas hasil analisa peneliti atas wawancara mendalam dengan informan dan temuan-temuan dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil analisis penelitian. Selain itu dalam bab ini juga dijabarkan rekomendasi dari peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.